

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### **SISTEM PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**APRIDAH EKA PUTRI**

**NIM. 01870621236**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**



## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**NAMA** : APRIDAH EKA PUTRI  
**NIM** : 01870621236  
**PROGRAM STUDI** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**SEMESTER** : VI (ENAM)  
**JUDUL** : SISTEM PERHITUNGAN DAN PENCATATN PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN  
 PENDAPATAN PANAM BADAN PENDAPATAN  
 DAERAH PROVINSI RIAU  
**TANGGAL UJIAN** : 13 JULI 2021

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Disetujui oleh:

**PEMBIMBING**

**Nelsi Arisandy, SE. M.Ak. Ak. CA**  
**NIP. 19791010 200710 2 011**

**MENGETAHUI:**

**DEKAN**  
**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

**KETUA PRODI**  
**D3 Administrasi Perpajakan**

**Sawitri Triandani, SE. M.Si**  
**NIP. 19820806 200604 2 002**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**NAMA** : APRIDAH EKA PUTRI  
**NIM** : 01870621236  
**PROGRAM STUDI** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**SEMESTER** : VI (ENAM)  
**JUDUL** : SISTEM PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN  
PENDAPATAN PANAM BADAN PENDAPATAN  
DAERAH PROVINSI RIAU  
**TANGGAL UJIAN** : 13 JULI 2021

Pekanbaru, 16 Juli 2021

**Disetujui Oleh:**

**KETUA PENGUJI**

**Fakhurrozi, SE, MM**  
NIP. 19670725 200003 1 002

**ANGGOTA**

**PENGUJI I**

**Dr. Putriana, SE, MM**  
NIP. 19691120 200701 2 023

**PENGUJI II**

**Rony Jaya, S. Sos, M.Si**  
NIK. 130 717 060

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Steleslami University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SISTEM PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK KENDARAAN  
 BERMOTOR RODA DUA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
 PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM BADAN PENDAPATAN  
 DAERAH PROVINSI RIAU**

Oleh:

**APRIDAH EKA PUTRI**  
**NIM. 01870621236**

*Pada saat ini masyarakat masih banyak yang enggan bahkan tidak segera membayarkan pajak kendaraan bermotor meski telah melampaui masa batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka. Salah satu penyebab keengganan masyarakat dalam membayar ataupun melunasi pajak kendaraan bermotor adalah karena adanya pungutan tambahan atau adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga perlu adanya pemberitahuan kepada masyarakat tentang mekanisme perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua. tujuan penelitian ini dilakukan agar mengetahui perhitungan dan juga pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor serta mengetahui kendala saat melakukan perhitungan dan pencatatan yang terjadi. Maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview langsung kepada Kasubag serta pengumpulan data dengan mempelajari data atau dokumen yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sistem perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Panam berdasarkan peraturan gubernur Riau nomor 22 Tahun 2016.*

**Kata Kunci :** Perhitungan Pajak, Pencatatan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua, Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan Shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”. Adapun penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang Tua saya, Ayahanda Parimpunan Pulungan dan Ibunda Syamsidah Siregar yang selalu memberi dukungan, motivasi serta do'a restu kepada penulis agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Prof. Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mahmuzar, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Sahwitri Triandani, SE. M.Si, selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE. M.Si, selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negri Islam Sultan Syarif Kasim Riau
9. Ibu Nelsi Arisandy, SE. M.Ak. Ak. CA Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah memberi bimbingan, arahan, dan saran serta yang selalu memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Bapak serta Ibu Dosen yang telah turut serta dalam memberikan masukan dan membantu penulis dalam memberikan ilmu pengetahuan, dan seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak membantu kelancaran dalam urusan tugas akhir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bapak Muhammad Hidayat, S.Hut selaku Kasusbbag TU pada UPT Pengelolaan Pendapatan Panam dan pegawai lainnya yang telah memberi izin melakukan penelitian dan memberikan bantuan berupa data maupun informasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Adek-adekku tersayang (Rama, Usnul, dan Nazwa) yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Dan juga kepada semua pihak yang ikut memberi bantuan berupa semangat dalam mennelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ketulusan hati yang telah diberikan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran sangat bermanfaat dalam menyempurnakan tugas akhir ini agar hasil yang didapat lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin ya Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, 13 Juli 2021  
Penulis

APRIDAH EKA PUTRI  
NIM. 01870621236



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metodologi Penelitian .....	9
1.5.1. Lokasi Penelitian.....	9
1.5.2. Waktu Penelitian .....	9
1.5.3. Jenis Data.....	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
1.6. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>13</b>
2.1. Sejarah berdirinya kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam .....	13
2.2. Visi Misi dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam. ....	14
2.2.1. Visi.....	14
2.2.2. Misi .....	14
2.2.3. Fungsi.....	15
2.3. Struktur Organisasi.....	15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Uraian Tugas .....	17
2.5. Faktor-Faktor Pendukung Pembentukan UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Tipe A .....	18
2.6. Aktifitas Pelayanan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam .....	19
2.7. Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam. ....	22
<b>BAB III LANDASAN TEORI.....</b>	<b>24</b>
3.1. Tinjauan Teori .....	24
3.1.1. Pengertian Pajak.....	24
3.1.2. Fungsi Pajak .....	26
3.1.3. Syarat Pemungutan Pajak .....	27
3.1.4. Pengelompokan Pajak .....	29
3.1.5. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	31
3.1.6. Asas Pemungutan Pajak .....	32
3.1.7. Sistem Pemungutan Pajak .....	32
3.1.8. Defenisi Pajak Daerah. ....	33
3.1.9. Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	35
3.1.10. Isi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.....	39
3.1.11. Sistem Pemungutan dan Pemungutan Pajak Daerah.....	39
3.1.12. Defenisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	40
3.1.13. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor.....	41
3.1.14. Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	41
3.1.15. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	42
3.1.16. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	44
3.1.17. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	45
3.1.18. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	47
3.1.19. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor .....	48
3.1.20. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan PKB48	
3.1.21. Pajak Dalam Islam.....	49
3.2. Tinjauan Praktek.....	55

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.1. Sistem Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. ....	55
3.2.3. Kendala Saat Proses Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. ....	65
3.2.4. Solusi Terhadap Kendala Saat Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
4.1. Kesimpulan .....	70
4.2. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Dealer yang Terdaftar di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam.....	4
Tabel 1.2. Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi untuk UPT Pengelolaan Pendapatan Panam.....	5
Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi untuk UPT Pengelolaan Pendapatan Panam.....	55
Tabel 3.2. Nilai Jual Kendaraan Bermotor 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	57
Tabel 3.3. Hasil Perhitungan PKB Roda Dua Pribadi Berdasarkan NJKB Tahun Pembuatan 2020.....	59
Tabel 3.4. Hasil Perhitungan PKB Roda Dua Pribadi Berdasarkan NJKB Tahun Pembuatan 2020.....	60
Tabel 3.5. Hasil Perhitungan PKB Roda Dua Pribadi Berdasarkan NJKB Tahun Pembuatan 2019.....	61
Tabel 3.6. Perbandingan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	61

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	16
Gambar 3.1. Surat Tanda Setoran.....	63
Gambar 5.1. Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam.....	74
Gambar 5.1. Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam.....	74
Gambar 5.3. Kondisi Wajib Pajak Mengantri melakukan Pendaftaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	75
Gambar 5.4. Wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayat S.Hut Selaku Kasubag TU di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam.....	75

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Otonomi Daerah yang mulai berlaku di Indonesia pada 1 Januari 2001 menurut daerah secara kreatif mencari sumber pendapatan yang dapat mendanai belanja pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Diantara berbagai alternatif penerimaan daerah tersebut, Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri.

Ketika kita berbicara tentang otonomi daerah, kita akan teringat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Salah satu kekuatan dari “Pemerintah Daerah adalah pemungutan 2 (dua) jenis pajak, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Provinsi terbagi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineran Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Dan



Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan” (Marihhot Pahala Siahaan, S.E., M.T., 2016: 41-42)

Mardiasmo: 2018 berpendapat bahwa peran masyarakat dalam meningkatkan pajak daerah sangat penting. Masyarakat perlu menyadari dan mematuhi kewajiban perpajakan, sehingga sulit untuk mencapai rencana dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Hal tersebut pada akhirnya akan menghambat pembangunan ekonomi dan rencana pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang diterima dari dinas perpajakan daerah, diperlukan cara baru agar masyarakat mengetahui dan mematuhi pembayaran pajak daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Sumber pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak” (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya tidak mutlak pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi maka pemerintah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan.

Selanjutnya pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah dan juga Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Berdasarkan Pasal 13 tentang Tata Cara Penghitungan PKB dan BBN-KB, besarnya pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan dasar pengenaan terdiri dari dua unsur pokok, yaitu nilai jual dan nilai bobot.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang bertanggungjawab dalam perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua, semakin bertambahnya hari bertambah juga masyarakat yang berkepemilikan kendaraan roda dua yang berbeda-beda maka penting bagi samsat melakukan penghitungan dan pencatatan agar tidak adanya kekeliruan antara kendaraan satu dan yang lain. Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam berupa perusahaan dibidang otomotif dan dealer yang terdaftar di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam. Dealer yang terdaftar berjumlah 16 di wilayah Panam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Dealer yang Terdaftar di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam**

No	Nama Dealer
1	Anugrah Jaya Motor
2	Arengka Auto Mall
3	Aral Putra Gemilang
4	Berjaya Motor
5	Bintang Auto
6	Bukit Sentul Kencana
7	Cahaya Mandiri
8	Capella Medan Arengka
9	Diva Cipta Karya
10	Eka Pratama
11	Esia Mobil
12	Greentech Cakrawala Motorindo
13	Reza Motor
14	Sejahtera Buana Trada
15	Toyota Agung Auto Mall
16	Nissan/ Datsun Auto Mall

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Panam (2021)

Tabel 1.1. menunjukkan ada 16 dealer yang termasuk wilayah kerjanya UPT Pengelolaan Panam. Namun, dari beberapa dealer yang terdaftar di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Panam, ada 10 dealer untuk kendaraan bermotor roda dua, dengan adanya dealer ini membantu UPT Pengelolaan Panam dalam menetapkan suatu Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Kesadaran masyarakat merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor, pada saat ini masih banyak masyarakat yang enggan bahkan tidak segera membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka meski telah melampaui masa batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka.

Salah satu faktor penyebab keengganan masyarakat dalam membayar atau melunasi pajak kendaraan bermotor adalah karena adanya pungutan

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Gate Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

tabambahan atau adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga menurut penulis perlu adanya pemberitahuan kepada masyarakat tentang mekanisme perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua dan memberikan pengetahuan tentang segala hal yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua termasuk manfaat dari membayar pajak bagi kelancaran pembangunan daerah.

**Tabel 1.2.**  
**Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi untuk UPT**  
**Pengelolaan Pendapatan Panam**

No	Tahun	Target Penerimaan PKB	Realisasi	Persen %	Wajib Pajak
1	2017	29.764.000.000	Rp. 26.469.070.710,-	88.92%	39.534
2	2018	32.838.000.000	Rp. 29.273.910.726,-	89.14%	40.029
3	2019	35.635.000.000	Rp. 33.482.036.062,-	93.95%	43.045
4	2020	37.364.000.000	Rp. 35.800.767.296,-	95.81%	44.902

Sumber: Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (2020)

Tabel 1.2. tersebut terlihat persentase penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPT Pengelolaan Pendapatan Panam dari tahun 2017 sampai 2020 cenderung meningkat tiap tahunnya, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahunnya. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 26.469.070.710,- dari target Rp. 29.764.000.000,- atau 88.92%, pada tahun 2018 realisasinya Rp. 29.273.910.726,- dari target Rp. 32.838.000.000,- atau 89.14%, pada tahun 2019 realisasinya Rp. 33.482.000.000,- dari target Rp. 35.635.000.000,- atau 93.95%, dan pada tahun 2020 realisasinya sebesar Rp. 35.800.767.296,- dari target Rp. 37.364.000.000,- atau 95.81%. Walaupun data target penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target UPT



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Pendapatan Panam berupaya melakukan penagihan kewajiban kepada pemilik kendaraan yang masih punya tunggakan pajak dengan membuat surat imbauan yang berisikan agar seluruh wajib pajak melunasi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin banyak jumlah wajib Pajak Kendaraan Bermotor, seharusnya diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB). Untuk menunjang kelancaran proses pemingutan pajak kendaraan bermotor demi meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Bertambahnya pengguna kendaraan bermotor tentunya memberi pengaruh kuat yang cukup besar bagi pendapatan daerah. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak kendaraan yang dilakukan wajib pajak. Dalam sistemnya wajib pajak diwajibkan melakukan penyetoran pajak kendaraan bermotor sebelum masa pajaknya berakhir.

Dari penjelasan dan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan dan segala hal tentang Pajak Bermotor yang nantinya akan dapat membantu dan memberikan pengetahuan bagi keluarga maupun masyarakat umum.

Sehubung dengan pembahasan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Pelaksanaan Perhitungan dan**

## **Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang ditemukan yaitu:

1. Bagaimana sistem perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
2. Bagaimana sistem pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
3. Apakah terdapat kendala pada saat proses perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
4. Bagaimana cara mengatasi kendala yang terjadi saat proses perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat lah sebuah tujuan yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menjelaskan sistem perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2. Menjelaskan sistem pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
3. Mengetahui kendala yang terjadi saat melakukan perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
4. Menjelaskan cara mengatasi kendala yang terjadi saat proses perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah secara akademis dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan. Sedangkan secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan dibidang perpajakan khususnya tentang perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua.
2. Bagi Universitas penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi agar bisa digunakan bagi penelitian berikutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau hasil penelitian ini dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## 1.5. Metodologi Penelitian

### 1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di Jl. SM. Yamin, Arengka II, Pekanbaru.

### 1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai tanggal Maret 2021 sampai dengan Juni 2021.

### 1.5.3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012:139) bahwa “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari objek penelitian berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan langsung dari Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait dengan masalah penelitian.

#### b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:141) mendefenisikan data sekunder adalah: “Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen”.

Menurut Ulber Silalahi (2012:289) pengertian data sekunder yaitu: “Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan”.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang dikelompokkan dari lembaga pengumpul yaitu Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, data yang didapat dari buku, dokumen dan informasi lainnya.

#### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview (wawancara), yaitu penulis melakukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. (P. Joko Subagyo, 2011:39)
- b. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
- c. Dokumentasi menurut Sugiyono: 2015:329 yaitu, suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan Tugas Akhir.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini, penulis susun kedalam masing-masing bab yang terdiri dari beberapa bab seperti yang diuraikan berikut ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Visi dan Misi serta Struktur Organisasi.

### **BAB III : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian atau defenisi Pajak, defenisi Pajak Daerah, defenisi Pajak Kendaraan Bermotor, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua, serta cara Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penulisan yang dilakukan.



### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 2.1. Sejarah berdirinya kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau atau lebih dikenal dengan istilah Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Panam adalah Unit Pelayanan Teknis Pembantu. Semakin banyaknya antusias masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau membuat samsat pembantu yang berkantor dikawasan pusat perbelanjaan GIANT Panam dengan nama Samsat Butik Panam dan koordinatonya Bapak Nazarudin.

Selanjutnya pada tahun 2013 Samsat Butik Panam pindah ke ruko dijalan SM Amin (Arengka II) dan berubah nama menjadi Unit Pelayanan (UP) Panam dan kepala kantor. Adapun kepala UP pada saat itu adalah Andri Rinaldi kemudian dilanjutkan oleh Wan Yusuf dan dilanjutkan oleh Plt. Kepala UP Tedy Kurniawan dan terakhir dijabat oleh R. Sri Ningsih. Tahun 2018 untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, UP Panam naik tingkat menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan Kepala UPT Endang Tri Aidayanti dan Iskandar Tatang sebagai Kasubbag Tata Usaha.

UPT Pengelolaan Pendapatan Panam yang umumnya bergerak dibidang sistem pelayanan perpajakan kendaraan bermotor dan mutasi kendaraan bermotor dan selama lima tahun harus ganti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor). Mutasi atau mencabut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terbagi menjadi dua macam, yaitu mutasi masuk dan mutasi keluar. Mutasi masuk adalah dimana sutau kendaraan baik roda dua maupun roda empat dari daerah wilayah lain masuk ke daerah kita, begitu juga sebaliknya dengan mutasi keluar.

## **2.2. Visi Misi dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam.**

### **2.2.1. Visi**

Visi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yaitu “Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama Kelancaran Roda Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau Secara Profesional”.

### **2.2.2. Misi**

Dalam rangka pencapaian visi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau misi “Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Badan Pendapatan Provinsi Riau yang terdiri dari 3 (tiga) misi utama, antara lain:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah secara optimal.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional.
3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.



### 2.2.3. Fungsi

UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan.
4. Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan konstruksi.
5. Pengadaan dan pengembangan peralatan konstruksi.
6. Pelayanan pengembangan penggunaan peralatan konstruksi
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

### 2.3. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi adalah pengalokasian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok kerja serta menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk setiap komponen kerja agar menyediakan lingkungan kerja yang tepat sesuai dengan keadaan tempat kerja. Struktur organisasi juga berarti suatu bagian kerja yang tersusun rapi menjadi suatu kesatuan yang saling mempengaruhi. Berdasarkan lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**



Sumber: UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (2021)

Susunan Organisasi Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Panam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 2.4. Uraian Tugas

Dari bagan susunan organisasi UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017 Pasal 12 terdapat tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1. Kepala UPT

Kepala UPT pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha.

Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B.
  - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B.
  - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan.
  - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Kepala Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
    - a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha.
- c. Melakukan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
- e. Melaksanakan fasilitas administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
- g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
- h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 2.5. Faktor-Faktor Pendukung Pembentukan UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Tipe A

Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015, Samsat atau lebih dikenal UPT Pengelolaan Pendapatan bertujuan memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung, mengajak, dan bersifat untuk ikut serta dalam suatu kegiatan guna untuk memfasilitasi perilaku kelompok. Ada beberapa faktor yang membuat UPT Pengelolaan Pendapatan Panam layak menjadi UPT Tipe A, diantaranya:

1. Jumlah Personel Pegawai UPT Pengelolaan Panam ASN terdiri dari Kepala UPT, Kasubbag TU dan 8 orang ASN. Jumlah Honorer (TOK) sebanyak 15 orang dan jumlah THL sebanyak 5 orang.
2. Pihak Kepolisian UPT Pengelolaan Pendapatan Panam sebanyak 2 orang.
3. Jasa Raharja sebanyak 1 orang.

## 2.6. Aktifitas Pelayanan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam

Sebagaimana yang diketahui bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau merupakan wewenang yang bertujuan menerbitkan dan mengesahkan segala surat-surat yang berhubungan dengan segala jenis kendaraan terutama kendaraan yang merupakan transportasi darat.

Adapun jenis tugas lain sebagai aktifitas pelayanan dari struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Kasat  
Merupakan kepala satuan lalu lintas polres Riau. Kasat ini memiliki tanggung jawab yang paling tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Baur STNK  
Merupakan bintang urusan STNK.
3. Putor TNKB  
Adalah petugas UPT yang bertanggung jawab tentang pembukuan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).
4. Baur Cek Fisik  
Cek fisik kendaraan bermotor merupakan bagian utama penerbitan BKPB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaran).
5. Baur Mutasi  
Merupakan bagian yang sama dengan bagian cek fisik. Kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan merupakan identitas pertama pada kendaraan bermotor yang sudah dikeluarkan dari dealer yang memenuhi sehingga baru dapat didaftarkan penerbitan BPKB dan STNK.
6. Pendaftaran  
Bagian pendaftaran ini memiliki tugas dan fungsi melakukan atau mengurus masyarakat yang akan melakukan transaksi awal dengan mengisi suatu formulir yang bertujuan untuk pengenalan diri ke suatu instansi.
7. BPKB  
Bagian BPKB ini yang akan menerbitkan atau mengeluarkan buku kepemilikan kendaraan bermotor sebagai bukti yang sah kepemilikan kendaraan bermotor.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. STNK

Yang akan menerbitkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) berdasarkan identitas dan kepemilikan yang telah didaftarkan.

9. File

Salah satu bagian yang penting karena bagian ini adalah bagian kearsipan segala macam surat-surat penting yang telah diterbitkan agar tidak hilang.

10. Reg STNK

Bagian yang meregistrasi buku kendaraan bermotor.

11. Buku Ranmor

Bagian yang akan meregistrasi buku kendaraan bermotor.

12. Buku Induk

Bagian buku kendaraan bermotor.

13. Perpanjangan.

Bagian yang mengurus apabila masa berlaku kendaraan STNK telah habis dalam jangka waktu lima tahun maka dilakukan pergantian atau perpanjangan STNK.

14. Duplikat

Mengurus apabila pemilik kendaraan mengalami kehilangan STNK maka dapat diberi permohonan duplikat STNK serta melalui surat hilang dari kepolisian.

15. Ganti Nomor Polisi

Mengurus pergantian nomor polisi dimana pemilik kendaraan diminta untuk tidak merubah tata cara letak nomor polisi pada plat nomor yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah ditetapkan kepolisian Negara RI, apabila nomor polisinya sudah rusak maka disarankan mengganti nomor polisi tersebut dengan yang dikeluarkan dari kantor UPT/Samsat.

## 2.7. Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam.

Adapun prosedur PKB yang berjalan di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Panam dimulai terlebih dahulu pada tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan tahap terakhir adalah penyetoran.

### 1. Pendaftaran.

Merupakan proses atau tahap pertama dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor sebelum wajib pajak membayar pajak, dalam tahap ini pemilik kendaraan mendatangi loket pendaftaran dan wajib mengisi formulir mengenai data-data kendaraan bermotor.

### 2. Penetapan.

Merupakan proses atau tahap selanjutnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, pada tahap ini petugas kantor upt melakukan entry data atau memasukkan data pemilik kendaraan/ wajib pajak ke dalam data base dan menghitung semua kewajiban yang akan dibayarkan oleh pemilik kendaraan atau wajib pajak.

### 3. Pembayaran.

Merupakan proses selanjutnya setelah petugas menghitung jumlah keseluruhan yang harus dibayar, maka wajib pajak melakukan pembayaran kepada kasir.

4. Penyetoran.

Merupakan proses yang terakhir dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dimana tahap ini petugas Kantor Upt Pengelolaan Pendapatan Panam melakukan penyetoran uang pajak kendaraan bermotor yang telah dipungut dalam satu hari kerja ke Bank Daerah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang telah disajikan dan dikorelasikan berdasarkan teori pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini peneliti merumuskan rekomendasi saran-saran yang dapat bermanfaat untuk mewujudkan roda dua yang efektif.

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua, dapat disimpulkan:

1. Dalam Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Panam dan juga penerapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, selain itu juga telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Untuk Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pun sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dimana dalam pencatatan terdapat 3 (tiga) daftar catatan mengenai pajak kendaraan bermotor, yaitu potensi/objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak kendaraan bermotor yang dicatat atas dasar/hasil kegiatan pendataan dan pendaftaran, perincian penerimaan harian pajak kendaraan bermotor yang dicatat atas penerimaan PKB menurut objek, dan perincian wajib pajak untuk PKB yang tertunggak atau lewat waktu jatuh tempo pajak.

3. Untuk kendala saat perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor menurut hasil wawancara yang penulis lakukan pada kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam, terdapat kendala saat melakukan penghitungan PKB Online yaitu pada jaringan internet. Dengan adanya jaringan internet yang lelet seperti itu sangat menghambat sistem kerja yang awalnya bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat pada waktunya menjadi telat.
4. Upaya yang dilakukan UPT Pengelolaan Pendapatan Panam guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi kepuasan wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan serta menarik minat masyarakat agar terciptanya kedisiplinan dalam membayar pajak dan tentunya meningkatkan pendapatan daerah.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam masih dikatakan UPT Pengelolaan Pendapatan baru di Provinsi Riau, maka sebaiknya menambah sumber daya manusia dalam melayani wajib pajak yang mampu melakukan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Dengan cara menerima lebih banyak pegawai Honorer atau Tenaga Harian Lepas dengan diseleksi berdasarkan profesional dan berkualitasnya orang tersebut.

2. Agar tercapainya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang maksimal maka perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak untuk patuh serta disiplin dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang selalu membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu dengan memberikan hadiah-hadiah sebagai wujud terimakasih dari UPT Pengelolaan Pendapatan Panam
4. Pihak kepolisian melakukan operasi razia kendaraan bermotor minimal dua kali seminggu dan memberi himbauan-himbauan kepada wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29

Mardiasmo.2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit andi.

Aryanto, Yuda; Fitriandi, Primandita; Priyono, Agus.2019.*Komplikasi Undang-Undang Perpajakan Tertangkap*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Siahan,Marihot Pahala.2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers

Suandy, Erly. 2008, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

*Arsip UPT Pengelolaan Pendapatan Panam*, 2017.

Yuningsih, Lilis, 2020, *Tugas Akhir*. Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknit (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 10 Juni 2020. Pekanbaru: Program D3 UIN SUSKA Riau.

Nurhadi, M, 2018, Tugas Akhir. Prosedur Dan Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manungal Satu Atap (Samsat) Medan Selatan. Juli 2018. Medan: Program D3 USU.

Magdalena, Maria, 2018, Analisis Sistem Pelaksanaan Penghitungan Pajak Atas Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Di Kantor Samsat Gunung Sitoli, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Vol.4, No. 2. Diakses pada 12 September 2018.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Provinsi Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://badanpendapatan.riau.go.id/> diakses pada 2017

<https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> diakses pada senin 17 februari 2020 pukul 16.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### 1. Gambar

Berikut adalah gambar lokasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam :

Gambar 5.1. Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam



Gambar 5.2. Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam



Gambar 5.3. Kondisi Wajib Pajak Mengantri melakukan Pendaftaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor



Gambar 5.4. Wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayat S.Hut Selaku Kasubag TU di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayat, S.Hut selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah selaku petugas pajak:

### Pertanyaan:

1. Bagaimanakah cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimanakah cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor terdahulu?
3. Bagaimana cara pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apakah ada kendala saat melakukan perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor?
5. Apa solusi dalam menghadapi kendala yang terjadi tersebut?
6. Apakah organisasi dapat bekerja secara efektif dengan jumlah pegawai yang ada?
7. Apakah jumlah pegawai pemberi layanan yang dibutuhkan mengalami peningkatan? Jumlah tenaga pelanannya itu sebenarnya sudah kita pangkas karena sudah menggunakan komputer. Pengurangan ini dilakukan dalam hal mengelolah data fisik maupun dokumen yang kelihatan langsung dan dikelola manual, memerlukan jumlah yang lebih banyak.
8. Bagaimana sikap sebagai pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Panam kepada masyarakat?
9. Apakah terjadi peningkatan jumlah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Apakah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Panam?
11. Apakah masih banyak masyarakat yang nunggak membayar pajak kendaraan bermotor? Apa saja tindakan yang dilakukan bagi penunggak pajak?





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 P O Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1740/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 09 Maret 2021 M  
25 Rajab 1442 H

Kepada  
Yth. Nelsi Arisandy, S.E., M.Ak. Ak.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Apridah Eka Putri  
NIM : 01870621236  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: "Sistem Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau". Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA  
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1748/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 09 Maret 2021 M  
25 Rajab 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Apridah Eka Putri  
NIM. : 01870621236  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Sistem Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
 Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284  
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755  
Website : www.badanpendapatan.riau.go.id

NOTA-DINAS

Kepada : Kepala UPT Pendapatan pengelolaan panam  
Dari : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau  
Tanggal : 23 Maret 2021  
Nomor : 071/ND/Bapenda/21  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Riset

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tanggal 20 Januari 2021 Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39636, Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi, bersama ini diharapkan kepada saudara untuk membantu memberikan informasi yang dibutuhkan.

Adapun nama mahasiswa yang bersangkutan yaitu :

Nama : APRIDAH EKA PUTRI  
NIM : 01870621236  
Program Studi : PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : SISTEM PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dapat ditindaklanjuti.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI RIAU  
SEKRETARIS

u.b.  
KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN  
DAN UMUM



WAN SUASTY SALEH, S. Sos  
Penata Tk. I  
NIP. 19710408 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN  
 PANAM



JL. SM.AMIN (ARENGKA II) PANAM TELP. 0761.565986 PEKANBARU  
 Website : www.badanpendapatan.riau.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 707/BAPENDA/UPT.19/69

Sehubungan dengan surat dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Nomor 071/ND/Bapenda/85, hal: Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset tertanggal 23 Maret 2021, maka UPT Pengelolaan Pendapatan Panam dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : APRIDAH EKA PUTRI  
 Nim : 01870621236  
 Jurusan : D3 Administrasi Perpajakan  
 Semester : VI (Enam)

Benar telah mengadakan penelitian di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam pada tanggal 09 April 2021 dan 05 Mei 2021 guna melengkapi data pada penyusunan Tugas Akhir yang berjudul: "Sistem Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau".

Demikian Surat keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

u. b.  
 KEPALA SUBBAG TATA USAHA  
  
 MUHAMMAD HIDAYAT, S.Sos  
 Penata Tk.I  
 NIP. 19770503 200502 1 005

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Apridah Eka Putri lahir di Pekanbaru, 16 April 1999. Ayahanda bernama Parimpunan Pulungan dan Ibunda bernama Syamsidah. Penulis anak pertama dari empat bersaudara. Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Massuryah 2006. Kemudian dilanjutkan pada Pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 163 Pekanbaru dari kelas 1-6 dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan tingkat pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Pekanbaru yang berakhir pada tahun 2015. Dilanjutkan pada pendidikan tingkat atas yaitu pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Pekanbaru dan tamat pada tahun 2018. Tepatnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) dengan Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dibawah Bimbingan Ibu Nelsi Arisandy, S.E, M.Ak. Ak. CA dengan judul **“SISTEM PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**